



BUPATI ROTE NDAO  
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR

PERATURAN BUPATI ROTE NDAO  
NOMOR 69 TAHUN 2023

TENTANG  
PENJABARAN PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN  
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH  
KABUPATEN ROTE NDAO  
TAHUN ANGGARAN 2022

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI ROTE NDAO,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 18 Peraturan Daerah Kabupaten Rote Ndao Nomor 1 Tahun 2023 tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Rote Ndao Tahun Anggaran 2022, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati Rote Ndao tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Rote Ndao Tahun Anggaran 2022;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;  
2. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Rote Ndao di Provinsi Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4184);  
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587); sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

4. Peraturan...

4. Peraturan Daerah Kabupaten Rote Ndao Nomor 1 Tahun 2023 tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Rote Ndao Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Daerah Kabupaten Rote Ndao Tahun 2023 Nomor 001, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Rote Ndao Nomor 001);

#### MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENJABARAN PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN ROTE NDAO TAHUN ANGGARAN 2022

#### BAB I KETENTUAN UMUM

##### Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan daerah yang ditetapkan dengan peraturan daerah.
2. Laporan Realisasi Anggaran yang selanjutnya disingkat LRA adalah laporan yang menyajikan informasi realisasi Pendapatan-LRA, belanja, transfer, surplus/defisit-LRA, pembiayaan dan sisa lebih/kurang pembiayaan anggaran, yang masing-masing diperbandingkan dengan anggarannya dalam satu periode.
3. Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran yang selanjutnya disingkat SILPA adalah sisa lebih pembiayaan selama satu periode anggaran.
4. Pendapatan daerah adalah hak pemerintah daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih.
5. Belanja daerah adalah kewajiban pemerintah daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih.
6. Surplus anggaran daerah adalah selisih lebih antara pendapatan daerah dan belanja daerah.
7. Defisit anggaran daerah adalah selisih kurang antara pendapatan daerah dan belanja daerah.
8. Pembiayaan daerah adalah semua penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya.

A, a

BAB II...

BAB II  
LAPORAN REALISASI ANGGARAN

Bagian Kesatu  
Umum

Pasal 2

- (1) LRA Tahun Anggaran 2022 meliputi:
- a. pendapatan;
  - b. belanja; dan
  - c. pembiayaan.
- (2) Pendapatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, terdiri dari:
- a. Pendapatan Asli Daerah;
  - b. pendapatan transfer; dan
  - c. lain-lain pendapatan daerah yang sah.
- (3) Pelaporan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, terdiri dari:
- a. belanja operasi;
  - b. belanja modal;
  - c. belanja tak terduga; dan
  - d. belanja transfer.
- (4) Pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, terdiri dari:
- a. penerimaan; dan
  - b. pengeluaran.

Bagian Kedua  
Pendapatan

Pasal 3

Pendapatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2), meliputi:

- a. Pendapatan Asli Daerah sebesar Rp24.189.482.297,00 (dua puluh empat miliar seratus delapan puluh sembilan juta empat ratus delapan puluh dua ribu dua ratus sembilan puluh tujuh rupiah);
- b. Pendapatan transfer sebesar Rp744.438.850.855,00 (tujuh ratus empat puluh empat miliar empat ratus tiga puluh delapan juta delapan ratus lima puluh ribu delapan ratus lima puluh lima rupiah); dan
- c. Lain-lain pendapatan daerah yang sah sebesar Rp32.067.393.516,95 (tiga puluh dua miliar enam puluh tujuh juta tiga ratus sembilan puluh tiga ribu lima ratus enam belas rupiah dan sembilan puluh lima sen).

Sehingga jumlah pendapatan sebesar Rp800.695.726.668,95 (delapan ratus miliar enam ratus sembilan puluh lima juta tujuh ratus dua puluh enam ribu enam ratus enam puluh delapan rupiah dan sembilan puluh lima sen).

Bagian Ketiga  
Belanja

Pasal 4

Belanja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3), meliputi:

- a. Belanja operasi terdiri dari :
  1. belanja pegawai sebesar Rp286.229.161.198,00 (dua ratus delapan puluh enam miliar dua ratus dua puluh sembilan juta seratus enam puluh satu ribu seratus sembilan puluh delapan rupiah);

2. Belanja...

BA

2. belanja barang dan jasa sebesar Rp216.805.591.727,05 (dua ratus enam belas miliar delapan ratus lima juta lima ratus sembilan puluh satu ribu tujuh ratus dua puluh tujuh rupiah dan lima sen);
  3. belanja hibah sebesar Rp7.450.653.789,00 (tujuh miliar empat ratus lima puluh juta enam ratus lima puluh tiga ribu tujuh ratus delapan puluh sembilan rupiah); dan
  4. belanja bantuan sosial sebesar Rp1.416.500.000,00 (satu miliar empat ratus enam belas juta lima ratus ribu rupiah),  
sehingga jumlah belanja operasi sebesar Rp511.901.906.714,05 (lima ratus sebelas miliar sembilan ratus satu juta sembilan ratus enam ribu tujuh ratus empat belas rupiah dan lima sen).
- b. Belanja modal terdiri dari:
1. belanja modal peralatan dan mesin sebesar Rp31.035.410.792,00 (tiga puluh satu miliar tiga puluh lima juta empat ratus sepuluh ribu tujuh ratus sembilan puluh dua rupiah);
  2. belanja modal gedung dan bangunan sebesar Rp28.309.558.041,00 (dua puluh delapan miliar tiga ratus sembilan juta lima ratus lima puluh delapan ribu empat puluh satu rupiah);
  3. belanja modal jalan, irigasi dan jaringan sebesar Rp95.939.001.903,00 (sembilan puluh lima miliar sembilan ratus tiga puluh sembilan juta satu ribu sembilan ratus tiga puluh rupiah); dan
  4. belanja modal aset tetap lainnya sebesar Rp952.462.748,00 (sembilan ratus lima puluh dua juta empat ratus enam puluh dua ribu tujuh ratus empat puluh delapan rupiah),  
sehingga jumlah Belanja Modal sebesar Rp156.236.433.484,00 (seratus lima puluh enam miliar dua ratus tiga puluh enam juta empat ratus tiga puluh tiga ribu empat ratus delapan puluh empat rupiah).
- c. Belanja tak terduga sebesar Rp524.831.500,00 (lima ratus dua puluh empat juta delapan ratus tiga puluh satu ribu lima ratus rupiah); dan
- d. Belanja transfer sebesar Rp144.766.444.630,00 (seratus empat puluh empat miliar tujuh ratus enam puluh enam juta empat ratus empat puluh empat ribu enam ratus tiga puluh rupiah).

#### Bagian Keempat Pembiayaan

##### Pasal 5

Pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (4), meliputi:

- a. Penerimaan sebesar Rp50.304.725.000,85 (lima puluh miliar tiga ratus empat juta tujuh ratus dua puluh lima ribu dan delapan puluh lima sen); dan
- b. Pengeluaran sebesar Rp10.500.000.000,00 (sepuluh miliar lima ratus juta rupiah).

#### Bagian Kelima Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran

##### Pasal 6

SILPA tahun anggaran 2022 sebesar Rp27.070.835.341,75 (dua puluh tujuh miliar tujuh puluh juta delapan ratus tiga puluh lima ribu tiga ratus empat puluh satu rupiah dan tujuh puluh lima sen).

BAB III...

43

BAB III  
RINGKASAN DAN PENJABARAN  
LAPORAN REALISASI ANGGARAN

Bagian Kesatu  
Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran

Pasal 7

Ringkasan LRA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, Pasal 4 dan Pasal 5 tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Kedua  
Penjabaran Laporan Realisasi Anggaran

Pasal 8

Penjabaran LRA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.


BAB IV  
PENUTUP

Pasal 9

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.  
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Rote Ndao.

Ditetapkan di Ba'a

Pada tanggal, 4 Agustus 2023



Diundangkan di Ba'a

pada tanggal, 4 Agustus 2023



BERITA DAERAH KABUPATEN ROTE NDAO TAHUN 2023 NOMOR 069